

Rencana Strategis

Loka POM di Kab. Aceh Selatan 2022 -2024

**Memuat visi, misi, tujuan, strategi,
Kebijakan serta program dan kegiatan
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Untuk periode 2022-2024**

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI

KABUPATEN ACEH SELATAN

NOMOR PR.01.02.2B.12.21.558 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN

ACEH SELATAN TAHUN 2022-2024

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ACEH

SELATAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2022-2024.
- Kesatu :** Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Strategis Loka Pengawas Obat Dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022–2024 yang selanjutnya disebut Renstra Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua :** Renstra Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga :** Renstra Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.
- Keempat :** Terhadap pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dilakukan:
- a. Pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
 - b. Evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Renstra.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 24 Desember 2021

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN ACEH SELATAN



Darwin Syah Putra

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022-2024 dapat terselesaikan. Rencana strategis (Renstra) merupakan dokumen yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi kebijakan, program dan kegiatan dari kementerian/lembaga dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra merupakan bagian dari Perencanaan Nasional, sinkronisasi antara Renstra dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) diperlukan untuk mendukung pencapaian program - program prioritas pemerintah.

Badan POM telah menetapkan arah kebijakan, sasaran strategi dan indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2022-2024. Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kabupaten Aceh Selatan telah menetapkan program dan kegiatan yang mengacu pada arah kebijakan dan sasaran strategi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang meliputi Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, dan Kota Subulussalam

Renstra Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berisi visi, misi, dan tujuan strategis serta program yang merupakan instrumen kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuannya. Di dalam Renstra ini telah dirumuskan tujuan, program dan kegiatan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang dilakukan pada periode 2022-2024 dalam

pelaksanaan pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Target kinerja dan output yang telah ditetapkan tersebut merupakan komitmen kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan kepada Pemerintah dan akan menjadi kewajiban bersama seluruh jajaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan untuk dapat mencapainya. Oleh karena itu, dokumen renstra ini menjadi acuan pada saat menyusun kegiatan tahunan selama periode 2022 – 2024.

DAFTAR ISI

	Hal	
KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	iii	
DAFTAR GAMBAR.....	iv	
DAFTAR TABEL	v	
DAFTAR LAMPIRAN	vi	
BAB I. PENDAHULUAN		
1.1. Kondisi Umum	1	
1.2. Potensi dan Permasalahan	15	
BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN		
2.1. Visi	27	
2.2. Misi.....	29	
2.3. Budaya Organisasi.....	34	
2.4. Tujuan	35	
2.5. Sasaran Strategis	36	
BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN		
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi BPOM.....	46	
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	48	
3.3. Kerangka Regulasi	56	
3.4. Kerangka Kelembagaan.....	57	
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
4.1. Target Kinerja	61	
4.2. Kerangka Pendanaan	66	
BAB V. PENUTUP		67

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1	Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.. ...6
Gambar 1.2	Profil Pegawai Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Berdasarkan Gender 8
Gambar 1.3	Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan21
Gambar 2.1	Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan30
Gambar 2.2	Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan.....31
Gambar 2.3	Peta Strategi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Periode 2020 – 202436
Gambar 3.1	Arah Kebijakan BPOM 2020-2024 46
Gambar 3.2	Strategi BPOM 2020-2024 48
Gambar 3.3	Strategi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan 2022-2024.....49

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian Pendidikan dan Pendidikan	7
Tabel 1.2 Profil Jabatan Fungsional Loka POM Di Kabupaten Aceh Selatan	8
Tabel 1.3. Capaian Kinerja Loka POM Di Kabupaten Aceh Selatan	11
Tabel 1.4. Analisis SWOT	24
Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupeten Aceh Selatan Tahun 2022-2024	37
Tabel 3.1 Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kebijakan, dan Strategi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022-2024.....	51
Tabel 4.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan 2022-2024	62
Tabel 4.2. Kerangka Pendanaan Loka POM Di Kabupaten Aceh Selatan 2022 2024	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka POM Di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2022-2024

Lampiran 2. Kerangka Regulasi Loka POM Di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022-2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020, disebutkan bahwa sistem pengawasan Obat dan Makanan belum optimal. Upaya optimalisasi pengawasan obat dan makanan dilakukan melalui pembangunan infrastruktur dan teknologi serta membangun jaringan pengawasan obat dan makanan secara internasional. Di sisi lain pengembangan laboratorium modern dan pengembangan Sumber Daya Manusia pengawasan obat dan makanan menitikberatkan pada manusia (pegawai) sehingga pegawai sebagai *human capital* akan sangat efektif dalam mendukung peningkatan daya saing produk obat dan makanan.

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

perlu menyusun Rencana Strategis Tahun 2022-2024 guna melaksanakan tugas fungsi sebagai Satuan Kerja Mandiri di Tahun 2022. Adapun penyusunan Renstra tersebut disusun dengan memperhatikan kondisi lingkungan strategis terkini salah satunya adanya pandemic Covid-19 yang berpedoman pada RPJM periode 2020 – 2024 dan perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan (Laprah dan Renstra BPOM).

1.1.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
11. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal;
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 Tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
21. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design RB 2010-2025;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
23. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
24. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
26. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;

26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
28. Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis BPOM 2020-2024;
29. Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
30. Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
31. Keputusan Kepala BPOM RI Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 Tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

1.1.2. Tugas dan Fungsi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM. UPT BPOM merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan UPT BPOM

dipimpin oleh Kepala Loka. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BPOM No 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, adalah sebagai berikut:

1. Tugas

UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawas Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawas Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui

Siber;


- k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. Pelaksanaan kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya

1.1.3.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat dilihat pada Gambar 1.1

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

1.1.3.2 Sumber Daya

A. Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk mendukung tugas-tugas tersebut diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sampai Desember 2021 adalah sejumlah 14 orang. Berikut ini merupakan profil pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 1.1.


Tabel 1.1 Jumlah pegawai berdasarkan Status Kepegawaian dan Pendidikan

No.	Status Jabatan	Pendidikan					Jumlah
		S2 Apoteker	Apoteker	S1	DIII	SLTA/Sederajat	
1	PNS	1	4	8	1	-	14
2	CPNS	-	-	-	-	-	-
3	PPNPN Pramubakti	-	2	-	1	-	3
4	Security	-	-	-	-	2	2
5	Supir	-	-	-	-	2	2
6	Cleaning Service	-	-	-	-	1	1
Total		1	6	8	2	5	22

Jumlah pegawai Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 14 orang PNS. Sedangkan jumlah pegawai yang dibutuhkan sesuai ABK 2022 sebanyak 23 orang. Beberapa tenaga yang sangat dibutuhkan adalah dengan latar belakang pendidikan farmasis/apoteker, akuntansi/ekonomi, arsiparis, teknologi informasi, dan analisis kepegawaian.

Untuk meningkatkan kompetensi pegawai telah dilakukan berbagai kegiatan guna mendukung pengembangan kompetensi seperti kegiatan Bimtek, Diklat dan Workshop baik yang diselenggarakan secara daring maupun luring oleh internal unit kerja maupun eksternal.

Pegawai Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah menduduki jabatan fungsional sesuai jenjang jabatan dan pendidikannya. Profil jabatan fungsional dapat dilihat pada Tabel 1.2.



Gambar 1.2 Profil pegawai Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Gender.

Tabel 1.2. Profil Jabatan Fungsional Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Loka	1
2	PFM Ahli Madya	-
3	PFM Ahli Muda	-
4	PFM Ahli Pertama	11
5	Fungsional Pranata Komputer	1
6	Verifikator Keuangan (Fungsional Umum)	1
Total		14

B. Sarana Prasarana

Loka POM di Kab. Aceh Selatan saat ini beralamat di Jl. Ahmad Yani nomor 5 Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan. Menempati satu unit bangunan ruko milik Pemerintah Daerah, yang memiliki luas bangunan sekitar 96 m², dengan dua lantai dan luas halaman hanya sebesar 40 m². Status bangunan tersebut adalah pinjam pakai. Disamping itu Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan juga mendapatkan hibah tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan seluas 2.437 m², berada di daerah perbukitan yang dikenal dengan nama daerah Puncak Gemilang. Terletak di Gampong Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan. Hibah tanah diperoleh pada tanggal 11 Juni tahun 2019 setelah Berita Acara Hibah dengan nomor 032/03/Hibah/VI/2019 ditandatangani oleh Bupati Aceh Selatan, Bapak H.Azwir, S.Sos. dan Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh, Bapak Drs. Zulkifli, Apt.

Selanjutnya dilakukan proses Sertifikasi Tanah tersebut atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Pengawas Obat dan Makanan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dengan Rahmat Allah SWT., sertifikat tanah akhirnya terbit pada tanggal 12 November 2019 dengan nomor 01.05.07.16.4.00002, ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan, Bapak Ismet Zulkarnain,SH. dan telah diserahkan ke Badan POM RI melalui Balai Besar POM di Banda Aceh. Untuk rencana pembangunan kantor permanen, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sudah mengusulkan pembangunannya melalui RK-BMN pada tahun 2021.

Untuk meningkatkan kenyamanan konsumen atau masyarakat yang berkunjung ke Kantor Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah disediakan fasilitas berupa ruang Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) juga terdapat fasilitas penunjang transportasi yakni dua unit mobil dinas operasional, satu unit kendaraan roda dua dan satu unit


mobil laboratorium keliling yang dipinjamkan oleh BBPOM di Banda Aceh untuk kegiatan pengujian sederhana sampel pangan dan PJAS di kantin sekolah, pasar dan pangan berbuka puasa.


Untuk memudahkan pelayanan bagi masyarakat Loka POM di Kabupaten Selatan telah memiliki nomor telepon sendiri sekaligus sebagai nomor faksimil. Nomor telepon Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah (0656) 2310594


 lokapom.acehselatan@gmail.com

 loka_acehselatan@pom.go.id

 Facebook : Loka POM Aceh Selatan

 Instagram : lokapom.acehselatan

 Twitter : @bpomacehselatan

 Whatsapp : 0852-6071-1186

1.1.4. Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Balai Koordinator yakni Balai Besar POM di Banda Aceh sejak tahun 2018 - 2021. Pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan akan menjadi satker mandiri dimana proses administrasi dan keuangannya dilakukan pengelolaan secara mandiri dan terpisah dari Balai Koordinator.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan POM. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

- a. 100% s/d 125% : Memuaskan
- b. 100% : Baik
- c. 75% s/d <100% : Cukup
- d. < 70% : Kurang

e. >125% : Tidak dapat disimpulkan

Adapun capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 1.3

Tabel 1.3 Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2020

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator	Volume			
			Target 2020	Realisasi	Capaian	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,80%	91,30%	113,00%
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78,00%	78,49%	100,63%
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85,00%	95,92%	112,85%
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70,00%	30,77%	43,96%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85,00%	98,13%	115,45%
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	42,50%	48,88%	115,02%
		7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00%	100,00%	117,65%
		8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46,00%	52,63%	114,42%
		9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00%	62,32%	113,31%

3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	10	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	83,92%	92,37	110,06%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	11	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	42,50%	50,85%	119,66%
		12	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	41,50%	50,00%	120,48%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	13	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	82,00%	21,25%	25,91%
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	14	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100,00%	100,00%	100,00%
		15	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%
		16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%
7	Terwujudnya SDM wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang berkinerja optimal	17	Indeks Profesionalitas ASN UPT	75,00%	80%	106,67%

8	Terkelolanya Keuangan wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan secara Akuntabel	18	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	95,00%	100%	105,26%
---	---	----	---	--------	------	---------

Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2020, nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 101,91%. hampir seluruh kinerja mencapai lebih 100% dan satu indikator yang hanya mencapai 25,91%. Berikut pembahasan capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.

Pada sasaran strategis 1: Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Sasaran Kegiatan 1 terdiri dari 4 indikator yaitu Persentase Obat yang memenuhi syarat meningkat, Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat meningkat, Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat meningkat, dan Persentase Suplemen Makanan yang memenuhi syarat meningkat melebihi 100% dengan kriteria memuaskan.

Pada sasaran strategis 2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.

Sasaran Kegiatan 2 terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dan Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan telah melampaui nilai 100%.

Pada sasaran strategis 3. Meningkatnya Efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Sasaran Kegiatan 3 terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yang nilai capaiannya sebesar 110,06%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi

yang dilakukan telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif kepada masyarakat. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, strategi kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan harus dapat menyesuaikan dengan kondisi masyarakat agar terus dapat memberikan dampak yang positif dalam memastikan keamanan dan mutu obat dan makanan yang beredar di masyarakat.

Pada sasaran strategis 4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.

Sasaran Kegiatan 4 terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, serta Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Nilai capaian kedua indikator tersebut telah memenuhi target. Hal ini menunjukkan bahwa Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah mampu melakukan sampling dan pemeriksaan sampling sesuai target yang ditentukan. Sedangkan pengujian sampel dilakukan di Laboratorium BBPOM di Banda Aceh.

Pada sasaran strategis 5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.

Sasaran Kegiatan 5 terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan dimana nilai capaiannya hanya 25,91%. Tahun 2020 Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan hanya mampu menyelesaikan perkara carry over tahun 2019 sampai Tahap II dan tidak menemukan perkara Obat Makanan yang baru. Adapun perkara carry over tersebut adalah perkara kosmetik ilegal di wilayah Kota Subulussalam.

Pada sasaran strategis 6. Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang optimal.

Sasaran Kegiatan 6 terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu, Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu. Dimana ketiga indikator tersebut capaiannya sesuai bahkan melampaui target yang ditentukan.

Pada sasaran strategis 7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang berkinerja optimal.

Sasaran Kegiatan 7 terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan capaiannya sebesar 106,67%.

Pada sasaran strategis 8. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan secara akuntabel.

Sasaran Kegiatan 8 terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran yang nilai capaiannya adalah 105,26% (efisien).

1.2. Potensi Dan Permasalahan

Identifikasi potensi dan permasalahan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan tahun 2020-2024.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu strategis yang dihadapi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah:

1.2.1. Isu Internal

1.2.1.1. Perkuatan hubungan Lintas Sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yang terbentuk sejak tahun 2018 melalui Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018

yang telah diubah dalam Peraturan Badan POM Nomor 29 Tahun 2019 dan diubah lagi sesuai Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 yang kemudian diubah kembali dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Fungsi dan kelembagaan yang diemban oleh Loka POM sesuai dengan amanah peraturan Badan POM tersebut dan secara kelembagaan merupakan UPT yang dikepalai oleh Kepala Loka POM dengan eselonisasi berada di eselon 4. Dengan eselonisasi tersebut tidak menghalangi koordinasi dengan lintas sektor terkait di wilayah kerja dengan eselonisasi yang lebih tinggi. Beberapa Nota Kesepahaman telah terbentuk dengan lintas sektor di wilayah kerja, antara:

- a. Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Aceh Selatan
- b. Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kota Subulussalam Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan Kota Subulussalam

Selain kerja sama dengan pemerintah daerah, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan juga telah bekerjasama dengan organisasi, lembaga pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat, yaitu dengan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di wilayah kerja, dan lainnya. Adanya kerja sama yang telah terjalin menjadi modal dalam fungsi pengawasan Obat dan Makanan ke depan yang lebih optimal dan sejalan dengan implementasi Inpres 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan agar Badan POM mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait.

1.2.1.2. Kekuatan SDM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

SDM yang dimiliki Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan saat ini adalah 14 orang. Apabila dihitung berdasarkan analisis beban kerja dan target yang ditetapkan jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan belum memadai secara kompetensi dan jumlah dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal.

Tantangan yang semakin kompleks mengharuskan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Untuk itu, perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan dan semakin berkembangnya modus pelanggaran di bidang obat dan makanan. Selain itu, perlu dilakukan pembentukan *soft competency* untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.

1.2.1.3. Sarana dan Prasarana Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dalam rangka pengawasan obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa pelayanan administratif dan teknis baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Hal ini termaktub dalam Peraturan BPOM No. 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Kunci keberhasilan suatu instansi dalam memberikan pelayanan pada masyarakat tidak lepas dari partisipasi aktif setiap pegawai serta kelengkapan sarana dan prasarana penunjang kerja. Sebagai instansi yang aktif menyediakan layanan informasi dan pengaduan kepada masyarakat secara tatap muka, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dituntut untuk

mempunyai ruangan pelayanan yang memadai agar mampu meningkatkan kepuasan pelanggan.

Selain pada kegiatan pelayanan secara langsung, sarana dan prasarana yang memadai juga dibutuhkan pada kegiatan internal Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan baik dalam hal menyediakan kenyamanan pegawai dalam melaksanakan tugas, maupun menjaga keamanan hasil perkerjaan, sebagai contoh penyediaan pos satpam, ruang pelayanan publik yang memadai dan ruangan khusus penyimpanan barang bukti penyidikan yang memenuhi persyaratan.

1.2.1.4. Upaya penegakan hukum dan penindakan atas pelanggaran obat dan makanan.

Merujuk pada amanat yang tertuang dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, salah satu tugas BPOM adalah menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang dijabarkan sebagai upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan obat dan makanan. Pada kurun waktu 2018-2021 jumlah perkara tindak pidana Obat dan Makanan yang ditangani oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan Perbantuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM di Badan Aceh menunjukkan tren yang semakin meningkat. Komitmen tinggi dari BPOM untuk mewujudkan penegakan hukum dan penindakan terhadap pelanggaran obat dan makanan, yang ditunjang oleh beberapa kekuatan internal organisasi menjadikan Loka POM di kabupaten Aeh Selatan berkomitmen dalam meningkatkan kompetensi dan kemampuan SDM terkait Pencegahan, Penindakan, dan Penegakan Hukum secara berkesinambungan serta jejaring kuat dengan unsur *Criminal Justice System* di daerah. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh BPOM dalam meningkatkan penegakan hukum seperti

belum maksimalnya payung hukum penindakan terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan; jumlah petugas penindakan baik PPNS maupun intelijen yang masih belum sebanding dengan cakupan wilayah kerja; serta terbatasnya dukungan sistem teknologi informasi dalam bidang penindakan.

1.2.1.5. Pengelolaan Keuangan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

Pengelolaan Keuangan merupakan salah satu faktor yang mendukung secara nyata pencapaian sasaran visi dan misi Badan POM dalam memberikan kontribusi kinerja pembangunan nasional. Kemandirian dalam pengelolaan keuangan setiap unit kerja Badan POM dibutuhkan untuk mengoptimalkan setiap kegiatan pengawasan Obat dan Makanan yang telah direncanakan.

Sistem keuangan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dikelola oleh Balai Koordinator yaitu Balai Besar POM di Banda Aceh. Tidak dapat dipungkiri, terdapat beberapa kendala dalam penyediaan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan di tuntut dapat menjadi Satuan Kerja yang mandiri dalam kegiatan pengelolaan keuangan.

1.2.1.6. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pada Era Revolusi Teknologi (Digital) saat ini, kita harus adaptif mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi yang sangat pesat dengan:

- a. Kompetensi Sumber Daya Manusia yang mumpuni;
- b. Sistem Basis Data dan Informasi yang akurat dan terintegrasi untuk memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan;
- c. Kapabilitas dukungan infrastruktur yang andal.

Tantangan saat ini yang dihadapi di Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah sistem Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) yang belum

memadai sehingga dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

Dukungan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) seperti internet, *mobile communication*, *wireless devices*, *video conference* dan kombinasi teknologi yang lain digunakan untuk mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Merujuk kebijakan SPBE, untuk mewujudkan transformasi digital tersebut perlu didukung dengan peningkatan kapabilitas dukungan infrastruktur TIK yang handal, sesuai proses bisnis Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.

1.2.2. Isu Eksternal

1.2.2.1 Data Wilayah Kerja

Cakupan wilayah pengawasan Loka POM Aceh Selatan yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil dapat dilihat pada Gambar 1.3

Secara Topografi, total luas wilayah ketiga Kabupaten/Kota tersebut adalah 8.035,16 Km², dengan kondisi medan berbukit-bukit. Waktu tempuh dari Tapaktuan, ke perbatasan Kabupaten Aceh Selatan mencapai 3 jam. Waktu tempuh dari Tapaktuan ke perbatasan Kota Subulussalam-Kab. Aceh Singkil adalah 6 jam dan ke perbatasan Kabupaten Aceh Singkil-Provinsi Sumatera Utara adalah 11 jam. Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari 18 Kecamatan. Kota Subulussalam terdiri dari 5 kecamatan. Kabupaten Aceh Singkil terdiri dari 11 kecamatan dimana 2 kecamatan berada di kepulauan dan harus menggunakan alat transportasi laut. Secara demografi, jumlah penduduk ketiga Kabupaten/Kota tersebut sebanyak 356.796 orang. Mata pencaharian rata-rata penduduknya adalah petani, nelayan, dan pedagang.



Gambar 1.3 Wilayah Pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Produk Obat dan Makanan yang beredar tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan serta izin edar. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan masih ditemukan Produk Obat dan Makanan yang beredar tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan serta izin edar antara lain pangan yang mengandung bahan berbahaya seperti produk mie basah, kerupuk kulit sapi dan kerupuk tempe, kosmetik yang mengandung merkuri serta Obat Tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO). Hal ini merupakan isu yang sangat mengkhawatirkan di masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya yaitu koordinasi dengan lintas sektor, pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha serta penegakan hukum.

1.2.2.2. Kurangnya Respon pelaku usaha dalam menindaklanjuti umpan balik dari Badan POM

Proses registrasi Obat dan Makanan Badan POM sudah terintegrasi dengan sistem *online*, di mana hal ini mengharuskan pelaku usaha menggunakan teknologi internet. Kondisi wilayah dengan jaringan internet tidak maksimal ditambah dengan sebagian besar pelaku usaha yang belum mampu memanfaatkan teknologi internet dengan baik mengakibatkan lambatnya komunikasi petugas registrasi BPOM dengan pelaku usaha yang bersangkutan. Hal ini mengakibatkan kendala dalam proses registrasi obat dan makanan di wilayah Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Oleh karena itu Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dituntut untuk memberi pendampingan ekstra kepada pelaku usaha yang ingin mendaftarkan produknya untuk mendapatkan Nomor Izin Edar (NIE).

1.2.2.3. Ketersediaan sampel obat dan makanan yang terbatas

Keterbatasan sampel obat dan makanan yang tersebar di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan menghambat pemenuhan target sampel obat dan makanan sesuai prioritas sampling.

1.2.2.4. Ketersediaan data pelaku usaha yang tidak lengkap

Tersedianya data pelaku usaha obat dan makanan yang lengkap dan benar dapat menjadi acuan bagi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dalam melakukan asistensi dalam rangka registrasi obat dan makanan untuk meningkatkan peredaran obat dan makanan yang bermutu dan aman. Dalam hal ini dibutuhkan perkuatan koordinasi lintas sektor terkait untuk memaksimalkan data yang dibutuhkan.

1.2.2.5. Tindak lanjut Pemerintah Daerah belum optimal terhadap hasil pengawasan industri rumah tangga pangan (IRTP)

Masih ditemukan IRTP yang tidak memiliki nomor izin edar PIRT, tidak melakukan update atau pembaharuan izin PIRT, dan persyaratan

hygiene dan sanitasi yang masih belum memenuhi ketentuan. Tindak lanjut hasil pengawasan oleh Pemerintah Daerah belum optimal sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan sehingga pengawasan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah belum dilakukan secara semestinya. Hal ini disebabkan karena kompetensi dan jumlah SDM Pemerintah Daerah belum memadai dan pola mutasi internal Pemerintah daerah yang terlalu sering. Hal tersebut berdampak pada pelaporan tindak lanjut pengawasan produk PIRT oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang tidak terselesaikan tepat waktu.

1.2.2.6. Kosmetik dan Obat Tradisional yang beredar tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan berbahaya

Permintaan masyarakat di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan terhadap kosmetik terutama pemutih wajah sangat tinggi terutama pada kaum wanita yaitu (ibu-ibu dan remaja) sehingga masih ditemukan mengandung Merkuri ataupun obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO). Obat Tradisional yang sangat banyak diminati adalah yang berkhasiat sebagai pelangsing dan obat stamina pria, namun keberadaan produk tersebut sangat berisiko terhadap kesehatan karena mengandung bahan kimia obat (BKO). Hal ini merupakan isu yang sangat mengkhawatirkan di masyarakat.

1.2.2.7. Pandemi Covid-19 menghambat kinerja BPOM

Krisis pandemi covid-19 yang terjadi di seluruh dunia juga berpengaruh pada kinerja BPOM khususnya loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Kondisi tersebut menghambat pergerakan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan.

1.2.3. Analisis SWOT

Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam Tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4 Analisis SWOT Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESSES)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Pimpinan dan Seluruh ASN Loka POM Aceh Selatan yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta berkinerja baik. 2. Kompetensi SDM Loka POM Aceh Selatan yang professional 3. Penguatan Kelembagaan Badan POM melalui Perpres No 80/2017 dan Perka BPOM No 29/ 2019 serta Inpres No 3/2017 tentang peningkatan efektifitas obat dan makanan 4. Adanya Mobil Laboratorium dalam perluasan cakupan pengawasan dan pengujian cepat 5. Pengawasan yang telah dilaksanakan berdasarkan analisa resiko 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah SDM belum memadai jika dibandingkan dengan beban kerja serta cakupan wilayah pengawasan 2. Belum terpenuhi sarana prasarana yang sesuai dengan standar minimal yang telah ditetapkan oleh Badan POM 3. Belum mempunyai Laboratorium Pengujian secara mandiri 4. Belum mempunyai payung hukum (UU) Pengawasan Obat dan Makanan 5. Hanya memiliki 1 (satu) orang Penyidik PNS. 6. Pengelolaan anggaran yang masih bergabung dengan balai koordinator 7. Minimnya jumlah UMKM atau sarana produksi terkait sertifikasi izin edar produk di BPOM 8. Kurangnya Sosialisasi terhadap masyarakat tentang Tugas

	Pokok dan Fungsi Badan POM di wilayah pengawasan
PELUANG (OPPORTUNITIES)	ANCAMAN (THREATS)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbukanya pemenuhan ASN sesuai peraturan permenpan No 49 tahun 2019 melalui PPPK 2. Dukungan Pemerintah Daerah dan Organisasi Profesi terkait pengawasan obat dan makanan 3. Hubungan kerjasama yang baik antara Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan Pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) 4. Antusiasme Masyarakat terhadap Penyampaian Informasi obat dan makanan yang aman cukup tinggi 5. Tingginya sumber daya alam lokal yang dapat dijadikan sebagai produk Obat dan Makanan 6. Perkembangan Teknologi berbasis digital yang semakin canggih 7. Regulasi yang sangat mendukung pengembangan dan percepatan pelayanan publik 8. Pelaku Usaha yang kooperatif terhadap pembinaan yang dilakukan oleh Loka POM Aceh Selatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih ditemukannya produk obat dan makanan yang illegal dan yang tidak memenuhi syarat serta mengandung bahan berbahaya. 2. Meningkatnya peredaran produk obat dan makanan yang beredar secara <i>online</i> 3. Rendahnya pengetahuan dan kemampuan teknis UMKM di bidang obat tradisional dan pangan 4. Produk UMKM masih banyak yang belum memiliki Nomor Izin Edar 5. Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan obat dan makanan masih belum optimal 6. Kurangnya kesadaran masyarakat atau pelaku usaha dalam memenuhi standar yang memadai untuk produk pangan 7. Kondisi Geografis di Wilayah Pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

	8. Kurangnya pemahaman terkait peraturan terbaru Online Single Submission (OSS) dilingkungan pemerintah daerah
--	--

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eskternal antara peluang dan ancaman, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi Badan POM periode 2020-2024. Terdapat beberapa hal yang harus dibenahi di masa mendatang agar pencapaian kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan lebih optimal.

Berdasarkan kondisi obyektif capaian yang dipaparkan di atas, kapasitas Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebagai salah satu lembaga pengawasan obat dan makanan di Provinsi Aceh masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran, tugas pokok dan fungsinya agar pencapaian kinerja di masa datang semakin baik dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan obat dan makanan yang lebih ketat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat dan makanan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI DAN SASARAN STRATEGIS

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka BPOM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

2.1. Visi

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur. Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing. Visi Badan POM yang juga menjadi Visi

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024: Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, yaitu:

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing mencakup aspek:

- Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdaya saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

2.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan Misi Indonesia 2020-2024 dijabarkan Misi BPOM yang juga menjadi Misi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: Peningkatan kualitas manusia Indonesia. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan.

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 2.1 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan
Sumber: Data diolah, 2019

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



Gambar 2.2 *Penta Helix* Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: <https://pentahelix.eu>.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut. Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya:

1. Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi

teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones.

2. Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka.
3. Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen.
4. Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.

Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industri non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri

menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dan ke- 9 yaitu Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari premarket (produk sebelum beredar) dan postmarket (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan: 1) Standardisasi Obat dan Makanan; 2) Registrasi Obat dan Makanan; 3) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk; 4) Pengujian Secara Laboratorium; 5) Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat

dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020 - 2024.

2.3 Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

3. Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

2.4. Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dalam kurun waktu 2022-2024 adalah:


1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Untuk mengukur ketercapaian tujuan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan 2022-2024, dijabarkan indikator kinerja utama pada sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan 2022-2024 sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3.1 (Matriks pemetaan misi, tujuan, sasaran strategis, indikator, arah kebijakan dan strategi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan)

2.5 Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.3 peta strategi level II berikut:

PETA STRATEGI BSC LOKA POM di KABUPATEN ACEH SELATAN (2020-2024)



Gambar 2.3. Peta Strategi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Periode 2020-2024

Sebelum menjadi Satker Mandiri, Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2020 – 2021 masuk ke dalam Renstra Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2020 – 2024.

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022-2024

PERSPEKTIF	SASARAN KINERJA		INDIKATOR	
<i>Stakeholder Perspective</i>	SK 1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	IKSK 1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
			IKSK 2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
			IKSK 3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IKSK 4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
<i>Internal Process Perspective</i>	SK 2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	IKSK 1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
			IKSK 2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
			IKSK 3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
			IKSK 4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSK 5	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan
			IKSK 6	Persentase UMKM yang memenuhi standar
<i>Internal Process Perspective</i>	SK 3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	IKSK 1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
<i>Internal Process Perspective</i>	SK 4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	IKSK 1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
			IKSK 2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

PERSPEKTIF	SASARAN KINERJA		INDIKATOR	
<i>Internal Process Perspective</i>	SK 5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	IKSK 1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
<i>Learning and Growth Perspective</i>	SK 6.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang optimal	IKSK 1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
			IKSK 2	Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu
			IKSK 3	Nilai AKIP
<i>Learning and Growth Perspective</i>	SK 7.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang berkinerja optimal	IKSK 1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
<i>Learning and Growth Perspective</i>	SK 8.	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	IKSK 1	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang optimal
<i>Learning and Growth Perspective</i>	SK 9.	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan secara Akuntabel	IKSK 1	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

I. Stakeholder Perspective:

Sasaran Strategis 1:

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.

Komoditas/produk yang diawasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang

beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang terdiri dari pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian dirujuk ke Balai Koordinator untuk diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan pro justicia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana. Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

- a. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat, dengan target 92,5% pada akhir tahun 2024

- b. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat, dengan target 87,5% pada akhir tahun 2024
- c. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target 97% pada akhir tahun 2024
- d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target 83% pada akhir tahun 2024

Indikator ini sekaligus sebagai salah satu ukuran keberhasilan tujuan BPOM “Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, efektif/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat”.

II. Internal Process Perspective

Sasaran Strategis 2:

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan indikator kinerja yaitu :

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan target sebesar 100% pada akhir tahun 2024
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan target sebesar 65% pada akhir tahun 2024
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan target sebesar 100% pada akhir tahun 2024
4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 70% pada akhir tahun 2024
5. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 71% pada akhir tahun 2024
6. Persentase UMKM yang memenuhi standar dengan target sebesar 81% pada akhir tahun 2024

Sasaran Strategi 3:

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan indikator kinerja yaitu :

Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan target sebesar 91,7% pada akhir tahun 2024

Sasaran Strategis 4:

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan indikator kinerja yaitu :

- 1.Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target sebesar 50% pada akhir tahun 2024
- 2.Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target sebesar 50% pada akhir tahun 2024

Sasaran Strategis 5:

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Loka POM di kabupaten Aceh Selatan menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-

modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Loka POM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu : Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target sebesar 82% pada akhir tahun 2024.

III. Learning and Growth Perspective

Sasaran Strategis 6 : Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2021-2024, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 6 (enam) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, LHKASN, LHKPN, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi

bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

1. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan target 100% yang dinilai pada akhir tahun 2024
2. Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu dengan target 100% namun hanya dilaksanakan sampai dengan akhir 2022.
3. Nilai AKIP sebesar 83,9% yang dinilai mulai dari tahun 2023 hingga akhir tahun 2024

Sasaran Strategis 7:

Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang

digunakan adalah : Indeks Profesionalitas ASN BPOM dengan target sebesar 87 di tahun 2024.

Sasaran Strategis ke-8:

Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Indikator ini dinilai sebagai indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang optimal dengan target sebesar 3 di tahun 2024.

Sasaran Strategis ke-9:

Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah Nilai Kinerja Anggaran dengan target 93 pada akhir Tahun 2024.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah kebijakan dan Strategi BPOM

Untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2020-2024, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan.




Gambar 3.1 Arah Kebijakan BPOM 2020-2024

Arah Kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan:

- 1) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
- 2) Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
- 4) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM melakukan analisa program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan **strategi** sebagai berikut :



Gambar 3.2 Strategi BPOM 2020-2024

3.2. Arah kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

Arah Kebijakan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang akan dilaksanakan mengacu kepada Arah Kebijakan BPOM, yaitu:

1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan

keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

4. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan melakukan analisa program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:



Gambar 3.3 Startegi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan 2022 - 2024

Strategi-strategi tersebut akan dipetakan dalam sebuah proses perencanaan strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2022-2024. Pertimbangan yang mendasari adanya pentahapan pelaksanaan selama kurun waktu 2022-2024 yaitu sesuai dengan RPJMN. Sasaran strategis akan tertuang dalam setiap program kerja dan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Program kerja yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah program kerja utama Badan POM RI yaitu Program Pengawasan Obat dan Makanan melalui kegiatan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan seperti pengawasan terhadap sarana produksi dan sarana distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan, kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), serta pembinaan/pendampingan/bimbingan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait.

Tabel 3.1 MATRIKS PEMETAAN MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI LOKA POM DI KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2022-2024

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	1. Peningkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan 2. Optimalisasi kerja sama stakeholder dalam intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha UMKM yang kuat dan berdaya saing
		Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan		
	Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	Peningkatan kompetensi dan integritas SDM dengan memaksimalkan IPTEK untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat
		Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal		

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi kerja sama stakeholder dalam intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha UMKM yang kuat dan berdaya saing 2. Optimalisasi kemudahan akses layanan publik Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang mempunyai potensi strategis di bidang ekonomi, sosial, dan politik untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan 3. Optimalisasi sumber daya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.	Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Obat yang memenuhi syarat 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 	Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan pengawasan pre market dan post market Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis resiko 2. Untuk pembinaan UMKM yang kuat dan berdaya saing Peningkatan kompetensi dan integritas SDM dengan memaksimalkan IPTEK untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat
		Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 3. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 4. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 		

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
		Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	<ol style="list-style-type: none"> Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar 		
	<ol style="list-style-type: none"> Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan. 	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.	Intensifikasi penindakan dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan melalui peningkatan kualitas SDM dan perkuatan kemitraan dengan institusi penegak hukum
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.	Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup UPT yang optimal	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu <ol style="list-style-type: none"> Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup UPT 	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	<ol style="list-style-type: none"> Optimalisasi kemudahan akses POM di Kabupaten Aceh Selatan yang mempunyai potensi strategis di bidang ekonomi, sosial, dan politik untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
			2. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu* 3. Nilai AKIP UPT		2. Optimalisasi sumber daya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
		Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT		

Keterangan : (*) = merupakan indikator yang hanya digunakan pada Tahun 2022

3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan proses pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, BPOM perlu didukung dengan regulasi yang kuat agar pengawasan obat dan makanan berjalan secara efektif. Dukungan regulasi tersebut dapat dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan BPOM. Regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra Loka POM di Aceh Selatan 2022-2024 meliputi:

1. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 dan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Tahun 2020. Beberapa rancangan Peraturan Pemerintah terkait pengawasan Obat dan Makanan antara lain:
2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang merupakan inisiatif BPOM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah. Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah ini yaitu:
 - a. Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bersifat strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa.

- b. Menjamin tersedianya Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang beredar; menjamin keterjangkauan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bagi masyarakat; menjamin perlindungan masyarakat dari penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan; dan mencegah dan mengatasi akibat yang muncul dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
 - c. Upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan dan ketertiban masyarakat.
 3. Peraturan pelaksanaan terkait pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden terkait Obat dan Makanan.
 4. Perjanjian kerjasama dengan organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, dan lintas sektor (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Radio Republik Indonesia)

3.4 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan BPOM 2020-2024 mencakup tiga hal penting yaitu: struktur organisasi, tatalaksana, dan sumberdaya manusia.

3.4.1 Struktur Organisasi

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah, dibutuhkan penataan dan penguatan Unit Pelaksana Teknis Balai Besar/Balai POM di seluruh provinsi. Penguatan kelembagaan Balai Besar/ Balai POM termasuk dalam Kerangka Kelembagaan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Penataan dan penguatan UPT BPOM dilakukan melalui penyusunan kriteria klasifikasi organisasi UPT BPOM yang digunakan sebagai instrumen penilaian untuk melakukan penataan tugas, fungsi, klasifikasi, jumlah, susunan organisasi, nomenklatur, lokasi, dan wilayah kerja UPT di lingkungan BPOM, termasuk pembentukan UPT BPOM di Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan organisasi.

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan termasuk salah satu UPT Badan POM RI dengan cakupan wilayah pengawasan sebanyak 3 kabupaten yaitu: Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, dan Kota Subulussalam.

3.4.2. Tatalaksana/Bisnis Proses

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, BPOM menerapkan sistem manajemen mutu atau Quality Management System berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu BPOM, yaitu BPOM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih.

Penerapan QMS ISO 9001:2015 difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO

9001:2015 BPOM diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko. Penerapan QMS berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan manfaat positif bagi BPOM dalam hal:

- a. Meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan internasional melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001 terhadap entitas BPOM sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik.
- b. Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e- Government sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi BPOM.

3.4.3 Sumber Daya Manusia

Pada Renstra BPOM 2020-2024, sejalan juga dengan agenda pembangunan ke-3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, salah satu aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah pengembangan kualitas SDM di bidang pengawasan obat dan makanan. Hal ini sejalan dengan strategi BPOM dalam upaya terus menerus dalam rangka menyediakan SDM yang kompeten dan berdaya saing sehingga pengawasan Obat dan Makanan ke depan akan jauh lebih baik dan efektif. Pengelolaan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumber daya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas perlu dilakukan dengan program strategis yang bersifat terobosan. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan terus berupaya untuk meningkatkan

kualitas SDM melalui berbagai kegiatan pengembangan kompetensi baik yang diselenggarakan oleh Badan POM RI maupun yang diselenggarakan oleh internal Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Dalam segi kuantitas, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan masih butuh penambahan SDM. Berdasarkan analisis beban kerja (ABK) dibutuhkan 23 orang sampai dengan Tahun 2024.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Dalam rangka mendukung mewujudkan visi dan misi BPOM, Loka POM di Aceh Selatan menetapkan sasaran strategis dan IKU di mana terdapat 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 19 (sembilan belas) indikator kinerja utama yang dilengkapi dengan target kinerja. Sasaran strategis, indikator dan target kinerja Loka POM Kabupaten Aceh Selatan tahun 2022- 2024 tergambar dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022-2024

No SS	Sasaran Strategis (SS)	No IK	Indikator Kinerja (IK)	Target		
				2022	2023	2024
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,5	92	92,5
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	81,5	84,5	87,5
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96	96,5	97
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81	82	83
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	98,8	99,4	100
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	59	62	65
		7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100
		8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	65	70

		9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	68	71
		10	Persentase UMKM yang memenuhi standar	77	79	81
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	11	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,9	90,8	91,7
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50
		13	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	77	80	82
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang optimal	15	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	100	100	100
		16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2020-2022)	100	-	-
		17	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan (2023-2024)	-	82,2	83,9
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatanyang berkinerja optimal	18	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	86,8	86,9	87

8.	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	19	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang optimal	2,25	2,5	3
9.	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan secara Akuntabel	20	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	90,6	91,8	93

4.1.1. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung keberhasilan target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja maka Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan Program Pengawasan Obat dan Makanan serta Program Dukungan Manajemen yang dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai kegiatan diantaranya:

- 1) Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia; dan
- 2) Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM, mencakup berbagai aktivitas sebagai berikut:
 1. Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Makanan
 2. Sampling Produk Obat dan Makanan
 3. Pengawasan Penandaan/Iklan Produk Obat Makanan
 4. Penyidikan dan Penindakan Perkara Obat Makanan
 5. Sertifikasi Sarana dan Produk Obat Makanan
 6. Asistensi UMKM Obat Makanan
 7. Layanan Publikasi Obat dan Makanan Yang Aman
 8. Pemberdayaan Masyarakat Melalui KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi)
 9. Koordinasi Lintas Sektor Terkait
 10. Pemenuhan Sarana dan Prasarana
 11. Implementasi Reformasi Birokrasi
 12. Pelaksanaan Tata Kelola Perkantoran
 13. Peningkatan Kompetensi dan Indeks Profesionalitas ASN
 14. Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel
 15. Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Kinerja

4.2. Kerangka Pendanaan

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan periode 2022-2024 adalah seperti pada table 4.2

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan 2022-2024

Program/Kegiatan		Alokasi (Rp Miliar)		
		2022	2023	2024
Program Pengawasan Obat dan Makanan				
	Kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	5.365	8.136	3.085
Program Dukungan Manajemen				
	Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2.305	2.440	2.551
Total		7.67	10.576	5.636

BAB V

PENUTUP

Renstra Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan 2022-2024 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Renstra Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan 2022-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan di lingkungan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, baik untuk perencanaan tahunan.

Pemetaan sasaran strategis, strategi serta kebijakan dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard*. *Balanced Scorecard* atau BSC merupakan *performance management tools* yang mampu menterjemahkan strategi organisasi ke dalam kerangka operasional sampai level individu, hingga setiap personil dalam organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan serta dapat berkontribusi pada kesuksesan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Konsep BSC ini juga digunakan untuk mengaitkan antara informasi Rencana Strategis ke dalam Rencana Aksi (*Action Plan*) yang bersifat tahunan yaitu, mengaitkan antara Rencana Strategis yang lebih pada perencanaan berbasis organisasi (*organization-wide planning*) dengan perencanaan program. BSC ini merupakan alat yang dapat membantu merumuskan Rencana Aksi beserta Rencana Kinerjanya.

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan 2022-2024 menjadi acuan kerja bagi seluruh fungsi di lingkungan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan seluruh fungsi dapat melaksanakan Renstra ini dengan akuntabel serta

senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu.

Tapaktuan, 24 Desember 2021

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di
Kabupaten Aceh Selatan

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines.

Darwin Syah Putra, S.Si., Apt

LAMPIRAN I
Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka POM Aceh Selatan Tahun 2022-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan (out put)/indikator	Lokasi	Target Kinerja			Alokasi (Dalam ribuan rupiah)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
			Program Pengawasan Obat dan Makanan dan Program Dukungan Manajemen	Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan				7.671.026
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia dan Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM								
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan					165.964	182.560	200.816	
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,5	92		92,5	48.253	53.078	58.386
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	81,5	84,5		87,5	34.729	38.202	42.022
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96	96,5		97	48.253	53.078	58.386
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81	82		83	34.729	38.202	42.022

	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan					430.612	473.673	521.040
	1	Persentase keputusan/rekomen dari hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	98,8	99,4	100	2.957	3.253	3.578
	2	Persentase keputusan/rekomen dari hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	59	62	65	42.867	47.154	51.869
	3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	34.015	37.417	41.159
	4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	65	70	20.701	22.771	25.048
	5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	68	71	300.071	330.078	363.086

	6	Persentase UMKM yang memenuhi standar		77	79	81	30.000	33.000	36.300
		Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan					258.800	284.680	313.148
	1	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan		89,9	90,8	91,7	258.800	284.680	313.148
		Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan					100.000	110.000	121.000
	1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar		50	50	50	75.000	82.500	90.750
	2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		50	50	50	25.000	27.500	30.250

	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan					144.315	158.747	174.622
	1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	77	80	82	144.315	158.747	174.622
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang optimal					2.194.233	2.413.656	2.655.021
	1	Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100	100	100	1.092.465	1.201.712	1.321.883
	2	Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	-	-	1.101.768	-	-
	3	Nilai AKIP	-	82,2	83,9	-	1.211.944	1.333.138

	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang berkinerja optimal							
	1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	86,8	86,9	87	1.969.358	2.166.294	2.382.923
	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan					101.800	111.980	123.178
	1	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang optimal	2,25	2,5	3	101.800	111.980	123.178
	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan secara Akuntabel					2.305.945	2.536.540	2.790.194
	1	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	90,6	91,8	93	2.305.945	2.536.540	2.790.194

LAMPIRAN II

Lampiran II Kerangka Regulasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan 2022-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1.	Peraturan Pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, Peraturan BPOM mengenai: a. a. Penggolongan, terkait: 1. Penggolongan Obat 2. Penggolongan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Penggolongan/ Kategori Pangan Olahan b. Standar dan Persyaratan a. Pembuatan/Produksi b. Informasi Produk c. Peredaran d. Surveilans dan Farmakovigilans e. Sampling f. Penarikan g. Pemusnahan	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.	Unit teknis terkait pada Kedeputian I, Kedeputian II, Kedeputian III, Kedeputian IV, dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan	2022-2024
2	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan BPOM mengenai: a. penetapan standar dan/atau persyaratan	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan	Unit teknis terkait pada Kedeputian I Kedeputian II, Kedeputian IV, Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan,	2022-2024

	<p>Sediaan Farmasi Khusus untuk Obat dan Bahan Obat (dalam hal belum ditetapkan dalam farmakope);</p> <p>b. cara pembuatan yang baik untuk Sediaan Farmasi;</p> <p>c. tata cara izin edar untuk Sediaan Farmasi;</p> <p>d. cara Distribusi yang baik untuk Sediaan Farmasi;</p> <p>e. pengawasan Peredaran Sediaan Farmasi secara daring;</p> <p>f. tata cara farmakovigilans;</p> <p>g. penilaian dokumen dan pemberian persetujuan impor dan ekspor Sediaan Farmasi;</p> <p>h. pemasukan Sediaan Farmasi melalui mekanisme jalur khusus;</p> <p>i. promosi dan iklan Sediaan Farmasi;</p>	Farmasi dan Alat Kesehatan		Kementerian Hukum dan HAM	
3	<p>Peraturan Pelaksana dari Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <p>a. Cara Sanitasi yang Baik</p> <p>b. Persyaratan Cemar Pangan Olahan</p> <p>c. Bahan Tambahan Pangan</p>	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan	Unit Teknis terkait pada Kedeputusan III dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan,	2022-2024

4	<p>Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tata cara pemberian persetujuan Iklan b. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Label dan Iklan Pangan Olahan c. jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan label dan iklan pangan olahan 	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan</p>	<p>Unit Teknis terkait pada Kedeputuan III dan Biro Hukum dan Organisasi.</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tata cara pemberian persetujuan Iklan b. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Label dan Iklan Pangan Olahan c. jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman
---	---	---	---	--	--

					pencabutan izin dalam pengawasan label dan iklan pangan olahan
5	Perjanjian kerjasama dengan organisasi masyarakat	Membantu terlaksananya pengawasan obat dan makanan yang lebih efektif	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Pemda, Dinkes, SKPK, RRI, Akademisi, PKK, Tokoh Masyarakat	2022-2024
		Membantu dalam hal penindakan tindak pidana kejahatan obat dan makanan		Polres,Kejari dan Kejati	2022-2024